



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Laporan Kinerja

*Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar*

2024



kab-kepulauanelayar.kpu.go.id



[KPU_Selayar](#)



[Humas KPU Kepulauan Selayar](#)



[kpuselayarkep](#)



[KPU Selayar](#)



Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan LKj KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan



pengelolaan Sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi juga sebagai gambaran kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2024

Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selayar, 15 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar,
Ketua,

ANDI DEWANTARA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Tugas	2
C. Struktur Organisasi.....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	14
2.1. Sasaran RPJM 2020-2024	12
2.2. Rencana Strategis 2020-2024	16
2.3. Rencana Kinerja KPU Kab. Kep. Selayar Tahun 2023	20
2.4. Penetapan Kinerja KPU Kab. Kep. Selayar Thn 2023	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	24
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	26
3.3 Pengukuran dan Analisis capaian Kinerja.....	27
3.4. Akuntabilitas Keuangan 2024	71
BAB IV. PENUTUP	71



IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum



telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2025.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020-2025 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, Penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya Pemilu yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024 tidaklah mudah, selain melaksanakan kegiatan yang tertuang pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga berbarengan dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Pemiliahn Umum tahun 2024 secara secara serentak.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana



Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2025 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: DIPA- tanggal Nopember yang terdiri dari 2 (dua) Program yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan Tahun 2024. Capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebanyak 2 (Dua) Sasaran strategis dengan menentukan (.....) indikator kinerja yang terukur dalam rangka pencapaian sasaran kinerja.

Capaian indikator Kinerja diukur dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan sesuai target dicapai dengan realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA KPU kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: tanggal November 2024 sebesar Rp.- Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 100 % dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar (.....).

Dari pencapaian realisasi dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga perlu di pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan seluruh potensi untuk menyusun program dan kegiatan yang prediksi serta meningkat kualitas sumber daya manusia untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan

pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem



keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Kinerja (LKj) KPU kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, serta tercapainya target kiner yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance* dan *clear governance*.

B. Kedudukan dan Tugas

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai



pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu

2. Tugas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data



- Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan pasangan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;



- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Bupati/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,




- Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar





Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Sesuai dengan Keputusan
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar



Tugas terkait administrasi perkantoran, kerarsipal. Protokol dan persidangan. Pengelolaan dan pelaporan BMN, kerumahtanggan kantor. Keamanan , pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, Logistik dan pengadaan barang jasa

Andi Dewantara

Koordinator Divisi Umum. Keuangan dan Logistik



Tugas terkait dengan kebijakan Kampanye, Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih

Muhammad Arsat

Koordinator Divisi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat



Tugas terkait dengan kebijakan
Penyusunan program dan
anggaran, Pemutakhiran data
pemilih, Sistem informasi yang
berkaitan dengan Tahapan
Pemilihan, Pengelolaan jaringan
IT, Scan Hasil Pemilu, Pelaporan
dan evaluasi tahapan Pemilu.

Ahmad Sultan
Koordinator Divisi Perencanaan Dan Data

Tugas terkait dengan kebijakan
Penentuan daerah pemilihan dan
alokasi kursi, Pencalonan,
Pemungutan, penghitungan, dan
rekapitulasi suara serta penetapan
hasil pemilu, PAW anggota DPRD
dan DPD



Iskandar
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan

Tugas terkait dengan kebijakan
Pembuatan Rancangan Keputusan,
Telaah Hukum, Advokasi Hukum, Sengketa
Pemilu, Dokumentasi Hukum, Pengawasan/
Pengendalian Internal. Dan Sumber Daya
Manusia



Mansur Sihadji
Koordinator Divisi Hukum



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung oleh 41 orang pegawai Negeri, PPNPM maupun tenaga pendukung dari berbagai macam keahlian dan tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkatan, antara lain: SMA, D2, D3, S1 dan S2 Rincian jumlah pegawai, tenaga kontrak dan tenaga pendukung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5
2	S1	20
3	D3	1
4	D2	1
4	SLTA	4
TOTAL		31

Dengan Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak tentunya pemanfaatan sumber daya manusia harus dioptimalkan guna pencapaian visi, misi dan Restra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.



Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penulisan LKj KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Sasaran RPJMN 2020– 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik;
 - b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;
 - c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan



- d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa;
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan
 - f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui:
 - a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media

2.2 RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL



Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan



professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;



- c. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan



dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan Laporan Kinerja



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu;



3. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase pemilih yang brehak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
7. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
8. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
9. Opini BPK atas LHP;
10. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
11. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
13. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

2.3 Rencana Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Rencana Kerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai	100%



Terwujudnya Data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024	Persentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu	100%
Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, pada tanggal 27 Januari 2024 KPU Kabupten Kepulauan Selayar telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya SDM yang kompeten

Indikator kinerja dan target dari sasaran Strategis tersebut sebagaimana pada tabel 2.2

*Tabel 2.2
Terwujudnya SDM yang Kompeten*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	85%

2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator kinerja dan target dari sasaran Strategis tersebut sebagaimana pada tabel. 2.3

Tabel 2.3

Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai	100%



3. Terwujudnya Data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024

Indikator kinerja dan target dari sasaran Strategis tersebut sebagaimana pada tabel. 2.4

Tabel. 2.4

Terwujudnya Data Pemilih terselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu	100%

4. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Indikator kinerja dan target dari sasaran Strategis tersebut sebagaimana pada tabel. 2.5

Tabel. 2.5

Terwujudnya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%

5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Indikator kinerja dan target dari sasaran Strategis tersebut sebagaimana pada tabel. 2.5

Tabel 2.5

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*). Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) guna upaya perbaikan dimasa mendatang.



Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perwujudan pencapaian kinerja merupakan pembuktian kepada semua pihak akan peran komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan selayar sebagai pemegang amanah proses demokrasi baik pemilu/pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

*Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%



2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%
3	Persentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%	100%	100%
5	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan membutuhkan proses kegiatan sebagai tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sebagaimana pada tabel 3.2 dibawan ini

*Tabel.3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024*

	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	No	
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten				
1	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar				
1	Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024				
1	Presentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu publik	100%	100%	100%



Sasaran 4 : Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%	100%	100%
--	------	------	------

Sasaran 5 : Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
---	------	------	------

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat jelas bahwa dari 5 (lima) Indikator kinerja hampir semuanya memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, sedangkan jika masih ada yang belum mencapai target tentunya akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya .

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 , pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja setiap kegiatan di tahun 2024 adalah merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dilakukan dengan didasarkan pada indikator kerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja



dalam hal ini adalah realisasi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggungjawab kegiatan, dengan skala nilai dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Nilai Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 550%	Gagal
	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
	76% sampai dengan 90%	Baik
	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif.

Komisi Pemilihan umum dalam mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
------------------	---

Para pegawai merupakan aset utama atau faktor penentu dari setiap organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah karena peranan mereka sangatlah menentukan berhasil tidaknya organisasi untk mencapai sasarnya dan mereka juga merupakan faktor penting bagi manajemen untuk melaksanakan berbagai aktifitas dan bahkan kelangsungan

hidup organisasi. Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang akomodatif terhadap nilai-nilai good governance.

Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan



berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk mendukung sasaran 1 Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten dapat dilihat pada Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%

Indikator ini akan menjadi salah instrumen untuk mewujudkan kemampuan dan keterampilan semua pegawai Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar,



komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan fungsi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan Traeining of trainers (TOT).



1, Training Of Trainers (TOT)

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyadari pentingnya peran fasilitator dalam proses pembimbingan teknis kepada KPPS. Sebagai pihak yang bertugas menyampaikan materi Bimtek, fasilitator harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap substansi pemilu, kemampuan komunikasi yang baik, dan keterampilan teknis yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fasilitator, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Training of Trainers (TOT) Fasilitator.

TOT ini dirancang untuk memberikan pembekalan komprehensif kepada calon fasilitator, mencakup regulasi pemilu, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga strategi komunikasi dalam penyampaian Bimtek. Dengan pelatihan ini, fasilitator diharapkan mampu menyampaikan materi secara efektif dan seragam kepada KPPS, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di seluruh TPS.

Di sisi lain, TOT ini juga menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran pemilu 2024, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Dengan pembekalan yang baik, diharapkan KPPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan menjaga netralitas demi terciptanya pemilu yang kredibel.



Melalui TOT Fasilitator, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan setiap aspek teknis dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemilu. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung terwujudnya pemilu serentak yang sukses, demokratis, dan berintegritas.



Training of Trainers (TOT) Fasilitator ini dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk mempersiapkan fasilitator yang kompeten dan profesional dalam mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh fasilitator memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga pemilu dapat terselenggara sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan Kegiatan:

1. Memberikan Pemahaman Menyeluruh:

Membekali fasilitator dengan pengetahuan mendalam mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk regulasi, prosedur operasional, dan penggunaan formulir serta dokumen pendukung lainnya.

2. Melatih Keterampilan Penyampaian Materi:

Meningkatkan kemampuan fasilitator dalam menyampaikan materi secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh KPPS, sehingga materi Bimtek dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik di lapangan.

3. Meningkatkan Kemampuan Problem Solving:

Mengembangkan kemampuan fasilitator dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai permasalahan teknis yang mungkin terjadi selama



proses pemungutan dan penghitungan suara, baik yang bersifat administratif maupun operasional.

4. Memastikan Keseragaman Pemahaman:

Menjamin bahwa semua KPPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pemahaman dan penerapan prosedur yang seragam, sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Training of Trainers (TOT) Fasilitator yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada KPPS. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Pembekalan Materi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- Pemahaman regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu.
- Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Pengisian formulir dan penyusunan laporan hasil pemungutan suara.

2. Pelatihan Keterampilan Fasilitator

- Strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan materi kepada KPPS.
- Teknik memfasilitasi diskusi dan memberikan solusi atas pertanyaan peserta Bimtek.
- Penggunaan media dan alat bantu pelatihan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

3. Simulasi dan Praktik Langsung

- Simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan standar operasional.
- Penanganan situasi khusus, seperti pemilih dengan kebutuhan khusus dan kejadian tak terduga di TPS.
- Praktik pengisian dokumen pemilu, seperti formulir model C, C1, dan lainnya.

4. Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Masalah

- Identifikasi potensi permasalahan teknis di TPS.
- Latihan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat.



- Pendekatan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Panwaslu dan pengawas pemilu lainnya.
5. Evaluasi dan Penilaian Kompetensi Fasilitator
- Ujian tertulis untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
 - Penilaian keterampilan praktik berdasarkan simulasi dan sesi presentasi.
 - Identifikasi fasilitator terbaik untuk melaksanakan Bimtek di tingkat kecamatan.
6. Penguatan Prinsip Etika dan Integritas
- Penanaman prinsip jujur, adil, dan netral dalam penyelenggaraan pemilu.
 - Penguatan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator.

Pelaksanaan Kegiatan Training Of Trainers (TOT) Fasilitator dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan: Training Of Trainers (TOT) Fasilitator dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Waktu Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 November 2024, dengan metode *offline*, berlangsung mulai Pukul : 08.00 Wita sampai dengan Selesai.
3. Tempat Kegiatan bertempat Royal Room Reyhan Square Selayar Selayar .
4. Peserta Training Of Trainers (TOT) Fasilitator dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diantaranya:
 - Peserta Internal KPU Kepulauan Selayar sebanyak 8 Orang
 - Peserta dari Penyelenggara Adhock Sebanyak 288 Orang
 - Peserta dari Media/Pers Sebanyak 9 Orang
 - Peserta dari Pemilih Pemula (Siswa SMK Neg. 1 Selayar) Sebanyak 11 Orang



Dari pelaksanaan kegiatan Peserta Training Of Trainers (TOT) diharapkan ada peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan yang menjadi tupoksinya.

1. Pemahaman Mendalam Terhadap Regulasi dan Prosedur Teknis Pemilu

Seluruh peserta Training of Trainers (TOT) telah mendapatkan pembekalan komprehensif mengenai regulasi dan prosedur teknis penyelenggaraan pemilu. Mereka menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap tugas dan tanggungjawab KPPS, termasuk tatacara pemungutan dan penghitungan suara, pengisian formulir, serta tatakelola pelaporan.

2. Kemampuan Praktis dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Melalui sesi simulasi dan praktik langsung, peserta TOT mampu mempraktikkan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara secara mandiri sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Peserta juga dilatih untuk menangani berbagai scenario permasalahan yang mungkin terjadi di TPS, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi lapangan.

3. Identifikasi Fasilitator Terbaik

Dari hasil evaluasi dan uji kompetensi, telah teridentifikasi fasilitator terbaik yang menunjukkan kemampuan unggul dalam memahami materi, menyampaikan informasi dengan jelas, dan memberikan solusi atas permasalahan teknis. Fasilitator-fasilitator ini dinyatakan siap untuk melaksanakan Bimtek bagi KPPS di tingkat kecamatan dengan standard profesionalisme yang tinggi.

4. Peningkatan Kesiapandan Kualitas SDM Pemilu

Kegiatan TOT ini secara keseluruhan telah meningkatkan kesiapandan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pemilu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teknis, tetapi juga motivasi untuk bekerja dengan integritas tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang sukses.



Sasaran 2

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelaksanaan tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya sarana dan prasarana perkantoran sangatlah mendukung.

A. SARANA

Sarana yang digunakan dan/atau dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Gedung Kantor terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No 12 Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki gudang yang dijadikan tempat penyimpanan barang-barang sudah tidak baik/Rusak



B. Prasarana

Pelaksanaan tugas yang diembang sesuai dengan amanah undang-undang tentunya harus dilaksanakan penuh tanggungjawab demi suksesnya agenda yang telah digariskan. Prasarana yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar cukup memadai sehingga keseluruhan agenda kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada indikator kinerja

Tabel 3.5

Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%

Persentase ini menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana sangat menentukan penyelesaian tugas dan tanggungjawaban pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada.

Sasaran 3

Presentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah merupakan salah satu bentuk transisi kekuasaan politik di tingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan perbaikan dan pembenahan bagi daerah secara umum sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi masyarakat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pemilihan Kepala daerah bersematkan harapan besar, sebagai salah satu instrumen penting penyelenggaraan Pemilu adalah adanya Pemilih, dan untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas maka Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka menjamin tersedianya Data Pemilih yang akurat, Tingkat partisipasi Pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS dalam Pemilu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dari rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data Pemilih.

Sesuai dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Pantarlih telah berakhir, telah dilaksanakan pula pemutakhiran data pemilih dan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat PPS dan PPK, Pra Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya telah dilaksanakan pula Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan ditingkat PPK (DPSHP), kemudian dimutakhirkan kembali untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Tahapan terakhir dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran adalah penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb), dimana pada proses ini pemilih dengan kondisi tertentu dapat melakukan DPTb baik di daerah asal maupun didaerah tujuan selama pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Sebelum agenda pelaksanaan penetapan dimasing masing tingkatan dan masing masing tahapan tersebut dilaksanakan, maka perlu dilaksanakan juga sinkronisasi data, bersama dengan stakeholder dan pihak terkait.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan dan proses pemutakhiran pemilih, maka dalam Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar perlu menyusun laporan dari seluruh proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Ini dapat dilihat pada indikator kinerja

Tabel 3.6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Presentase Data Pemilih terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Proses Pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



peraturan Komisi Pemilihan Umum, setiap tahapan dan proses dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah proses tahapan pemutakhiran data pemilih :

- ✚ Penerimaan DP4
- ✚ Pemetaan Pemilih dan TPS
- ✚ Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih
- ✚ Penyusunan Daftar Pemilih
- ✚ Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- ✚ Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- ✚ Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- ✚ Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- ✚ Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- ✚ Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Penerimaan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU RI melalui portal aplikasi pendataan pemilih (sidalih), data ini di unduh/didownload oleh admin/operator sidalih KPU kabupaten Kota (KPU Kepulauan Selayar).

Setelah proses unduhan selesai maka kelompok kerja atau tim pemutakhiran masing masing mengambil masing masing satu atau dua kecamatan untuk dilakukan rekap perkecamatan dan perdesa yang selanjutnya dilakukan pemetaan oleh Panitia pemilihan kecamatan dan didampingi oleh masing masing tim dari KPU Kepulauan Selayar.

Adapun hasil sinkronisasi DP4 yang telah direkap oleh Tim kelompok kerja adalah sebahai berikut :

Tabel 3.7
sinkronisasi DP4

NO	KECAMATAN	ADP (COKLIT)
1	BENTENG	17.692
2	BONTOHARU	11.034
3	BONTOMATENE	10.577
4	BONTOMANAI	10.518
5	BONTOSIKUYU	11.852



6	PASIMASUNGGU	6.715
7	PASIMARANNU	7.947
8	TAKA BONERATE	10.175
9	PASILAMBENA	5.974
10	PASIMASUNGGU TIMUR	5.986
11	BUKI	5.181
TOTAL		103.651

NO	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/ POTENSIAL ALAMAT TPS	TPS	REKAPITULASI		
			L	P	L+P
	TOTAL PEMILIH	300	50.059	53.592	103.651
I	BENTENG	36	8305	9387	17692
1	Kelurahan Benteng Utara	9	2139	2375	4514
	TPS 1	1	249	239	488
	TPS 2	1	260	307	567
	TPS 3	1	261	284	545
	TPS 4	1	184	210	394
	TPS 5	1	286	313	599
	TPS 6	1	251	281	532
	TPS 7	1	192	252	444
	TPS 8	1	234	264	498
	TPS 9	1	222	225	447
2	Kelurahan Benteng	15	3350	3902	7252
	TPS 1	1	225	271	496



KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR

	TPS 2	1	231	270	501
	TPS 3	1	215	221	436
	TPS 4	1	239	305	544
	TPS 5	1	208	226	434
	TPS 6	1	248	278	526
	TPS 7	1	241	268	509
	TPS 8	1	260	302	562
	TPS 9	1	188	249	437
	TPS 10	1	228	235	463
	TPS 11	1	253	317	570
	TPS 12	1	175	227	402
	TPS 13	1	225	250	475
	TPS 14	1	243	268	511
	TPS 15	1	171	215	386
3	Kelurahan Benteng Selatan	12	2816	3110	5926
	TPS 1	1	243	267	510
	TPS 2	1	278	282	560
	TPS 3	1	243	263	506
	TPS 4	1	284	282	566
	TPS 5	1	241	276	517
	TPS 6	1	180	213	393
	TPS 7	1	234	272	506
	TPS 8	1	259	291	550
	TPS 9	1	215	246	461
	TPS 10	1	271	307	578
	TPS 11	1	149	181	330
	TPS 12	1	219	230	449



II	BONTOHARU	29	5385	5649	11034
1	Kelurahan Putabangun	4	739	781	1520
	TPS 1	1	213	218	431
	TPS 2	1	267	269	536
	TPS 3	1	211	242	453
	TPS 4	1	48	52	100
2	Kelurahan Bontobangun	5	960	1038	1998
	TPS 1	1	279	291	570
	TPS 2	1	259	292	551
	TPS 3	1	107	118	225
	TPS 4	1	164	183	347
	TPS 5	1	151	154	305
3	Desa Bontosunggu	3	706	793	1499
	TPS 1	1	266	303	569
	TPS 2	1	250	286	536
	TPS 3	1	190	204	394
4	Desa Bontoborusu	4	629	617	1246
	TPS 1	1	168	169	337
	TPS 2	1	165	169	334
	TPS 3	1	144	142	286
	TPS 4	1	152	137	289
5	Desa Bontolebang	3	365	361	726
	TPS 1	1	107	113	220
	TPS 2	1	130	116	246
	TPS 3	1	128	132	260
6	Desa Bontotangga	3	617	657	1274

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

	TPS 1	1	189	218	407
	TPS 2	1	205	221	426
	TPS 3	1	223	218	441
7	Desa Kahu-Kahu	4	749	767	1516
	TPS 1	1	221	238	459
	TPS 2	1	127	141	268
	TPS 3	1	153	145	298
	TPS 4	1	248	243	491
8	Desa Kalepadang	3	620	635	1255
	TPS 1	1	217	230	447
	TPS 2	1	239	236	475
	TPS 3	1	164	169	333
III	BONTOMATENE	32	5003	5574	10577
1	Kelurahan Batangmata	2	510	573	1083
	TPS 1	1	268	286	554
	TPS 2	1	242	287	529
2	Kelurahan Batangmata Sapo	3	343	388	731
	TPS 1	1	264	302	566
	TPS 2	1	38	43	81
	TPS 3	1	41	43	84
3	Desa Pamatata	2	333	392	725
	TPS 1	1	206	253	459
	TPS 2	1	127	139	266
4	Desa Tanete	4	756	877	1633
	TPS 1	1	202	220	422
	TPS 2	1	196	239	435



	TPS 3	1	171	202	373
	TPS 4	1	187	216	403
5	Desa Bungaiya	5	661	723	1384
	TPS 1	1	181	205	386
	TPS 2	1	59	65	124
	TPS 3	1	84	100	184
	TPS 4	1	283	301	584
	TPS 5	1	54	52	106
6	Desa Kayu Bauk	3	310	355	665
	TPS 1	1	115	134	249
	TPS 2	1	107	128	235
	TPS 3	1	88	93	181
7	Desa barat Lambongan	3	381	415	796
	TPS 1	1	76	94	170
	TPS 2	1	166	172	338
	TPS 3	1	139	149	288
8	Desa Bontona Saluk	3	541	598	1139
	TPS 1	1	144	161	305
	TPS 2	1	167	185	352
	TPS 3	1	230	252	482
9	Desa Onto	2	362	388	750
	TPS 1	1	237	257	494
	TPS 2	1	125	131	256
10	Desa Maharayya	2	284	292	576
	TPS 1	1	183	190	373
	TPS 2	1	101	102	203
11	Desa Menara Indah	1	236	259	495

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

	TPS 1	1	236	259	495
12	Desa Tamalanrea	2	286	314	600
	TPS 1	1	108	125	233
	TPS 2	1	178	189	367
IV	BONTOMANAI	47	5143	5375	10518
1	Desa Parak	6	1062	1083	2145
	TPS 1	1	240	245	485
	TPS 2	1	133	131	264
	TPS 3	1	129	150	279
	TPS 4	1	199	216	415
	TPS 5	1	244	229	473
	TPS 6	1	117	112	229
2	Desa Barugaiya	4	564	610	1174
	TPS 1	1	247	256	503
	TPS 2	1	134	156	290
	TPS 3	1	144	149	293
	TPS 4	1	39	49	88
3	Desa Jambuiya	3	300	329	629
	TPS 1	1	127	141	268
	TPS 2	1	101	109	210
	TPS 3	1	72	79	151
4	Desa Mare - Mare	3	348	387	735
	TPS 1	1	116	143	259
	TPS 2	1	138	139	277
	TPS 3	1	94	105	199
5	Desa Polebunging	7	536	550	1086
	TPS 1	1	101	111	212



	TPS 2	1	124	114	238
	TPS 3	1	51	59	110
	TPS 4	1	45	49	94
	TPS 5	1	95	95	190
	TPS 6	1	86	87	173
	TPS 7	1	34	35	69
6	Desa Bonea Makmur	6	485	519	1004
	TPS 1	1	61	63	124
	TPS 2	1	92	95	187
	TPS 3	1	74	84	158
	TPS 4	1	97	98	195
	TPS 5	1	87	85	172
	TPS 6	1	74	94	168
7	Desa Bontomarannu	6	617	599	1216
	TPS 1	1	139	124	263
	TPS 2	1	105	112	217
	TPS 3	1	113	110	223
	TPS 4	1	151	142	293
	TPS 5	1	65	61	126
	TPS 6	1	44	50	94
8	Desa Bonea Timur	6	646	653	1299
	TPS 1	1	102	110	212
	TPS 2	1	236	209	445
	TPS 3	1	133	143	276
	TPS 4	1	122	127	249
	TPS 5	1	34	45	79
	TPS 6	1	19	19	38



9	Desa Bontokoraang	4	259	262	521
	TPS 1	1	114	122	236
	TPS 2	1	62	56	118
	TPS 3	1	39	43	82
	TPS 4	1	44	41	85
10	Desa Kaburu	2	326	383	709
	TPS 1	1	92	119	211
	TPS 2	1	234	264	498
V	BONTOSIKUYU	40	5792	6060	11852
1	Desa Harapan	7	1004	1099	2103
	TPS 1	1	144	160	304
	TPS 2	1	118	146	264
	TPS 3	1	144	182	326
	TPS 4	1	207	211	418
	TPS 5	1	189	184	373
	TPS 6	1	76	73	149
	TPS 7	1	126	143	269
2	Desa Patikarya	4	504	576	1080
	TPS 1	1	150	186	336
	TPS 2	1	174	197	371
	TPS 3	1	70	79	149
	TPS 4	1	110	114	224
3	Desa Patilereng	3	377	415	792
	TPS 1	1	202	215	417
	TPS 2	1	87	108	195
	TPS 3	1	88	92	180
4	Desa Laiyolo Baru	3	373	398	771



	TPS 1	1	130	132	262
	TPS 2	1	136	165	301
	TPS 3	1	107	101	208
5	Desa Laiyolo	4	585	588	1173
	TPS 1	1	151	154	305
	TPS 2	1	184	179	363
	TPS 3	1	122	117	239
	TPS 4	1	128	138	266
6	Desa Lantibongan	3	470	462	932
	TPS 1	1	148	145	293
	TPS 2	1	221	207	428
	TPS 3	1	101	110	211
7	Desa Binangasombaiya	3	529	560	1089
	TPS 1	1	257	273	530
	TPS 2	1	125	140	265
	TPS 3	1	147	147	294
8	Desa Lowa	3	500	536	1036
	TPS 1	1	182	197	379
	TPS 2	1	186	201	387
	TPS 3	1	132	138	270
9	Desa Appatanah	2	314	304	618
	TPS 1	1	192	191	383
	TPS 2	1	122	113	235
10	Desa Tambolongan	4	494	465	959
	TPS 1	1	96	94	190
	TPS 2	1	103	96	199
	TPS 3	1	117	97	214



	TPS 4	1	178	178	356
11	Desa Polassi	3	521	528	1049
	TPS 1	1	149	149	298
	TPS 2	1	193	195	388
	TPS 3	1	179	184	363
12	Desa Khusus Bahuluang	1	121	129	250
	TPS 1	1	121	129	250
VI	PASIMASUNGGU	19	3266	3449	6715
1	Desa Kembang Ragi	5	956	1055	2011
	TPS 1	1	124	118	242
	TPS 2	1	134	144	278
	TPS 3	1	251	260	511
	TPS 4	1	232	257	489
	TPS 5	1	215	276	491
2	Desa Ma'minasa	2	409	392	801
	TPS 1	1	277	271	548
	TPS 2	1	132	121	253
3	Desa Tanamalala	3	319	312	631
	TPS 1	1	212	207	419
	TPS 2	1	37	32	69
	TPS 3	1	70	73	143
4	Desa Labuang Pamajang	3	509	520	1029
	TPS 1	1	216	220	436
	TPS 2	1	213	208	421
	TPS 3	1	80	92	172
5	Desa Massungke	2	362	406	768

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

	TPS 1	1	164	197	361
	TPS 2	1	198	209	407
6	Desa Bontosaile	2	345	376	721
	TPS 1	1	209	229	438
	TPS 2	1	136	147	283
7	Desa Teluk Kampe	2	366	388	754
	TPS 1	1	146	186	332
	TPS 2	1	220	202	422
VII	PASIMARANNU	20	3877	4070	7947
1	Desa Bonerate	2	560	576	1136
	TPS 1	1	293	300	593
	TPS 2	1	267	276	543
2	Desa Majapahit	4	860	901	1761
	TPS 1	1	234	254	488
	TPS 2	1	229	251	480
	TPS 3	1	231	242	473
	TPS 4	1	166	154	320
3	Desa Batu Bingkung	3	483	531	1014
	TPS 1	1	208	217	425
	TPS 2	1	152	161	313
	TPS 3	1	123	153	276
4	Desa Bonea	2	433	456	889
	TPS 1	1	197	204	401
	TPS 2	1	236	252	488
5	Desa Lambego	2	336	359	695
	TPS 1	1	164	200	364
	TPS 2	1	172	159	331



6	Desa Komba-Komba	2	251	234	485
	TPS 1	1	226	209	435
	TPS 2	1	25	25	50
7	Desa Sambali	2	410	431	841
	TPS 1	1	208	213	421
	TPS 2	1	202	218	420
8	Desa Lamantu	3	544	582	1126
	TPS 1	1	236	263	499
	TPS 2	1	261	274	535
	TPS 3	1	47	45	92
VIII	TAKA BONERATE	22	4966	5209	10175
1	Desa Kayuadi	4	941	956	1897
	TPS 1	1	283	298	581
	TPS 2	1	255	261	516
	TPS 3	1	267	264	531
	TPS 4	1	136	133	269
2	Desa Batang	3	737	778	1515
	TPS 1	1	198	208	406
	TPS 2	1	287	292	579
	TPS 3	1	252	278	530
3	Desa Nyiur Indah	3	589	657	1246
	TPS 1	1	245	257	502
	TPS 2	1	243	279	522
	TPS 3	1	101	121	222
4	Desa Tambuna	2	464	475	939
	TPS 1	1	218	232	450
	TPS 2	1	246	243	489



5	Desa Jinato	2	442	415	857
	TPS 1	1	189	182	371
	TPS 2	1	253	233	486
6	Desa Rajuni	3	754	841	1595
	TPS 1	1	285	303	588
	TPS 2	1	274	316	590
	TPS 3	1	195	222	417
7	Latondu	2	321	332	653
	TPS 1	1	269	274	543
	TPS 2	1	52	58	110
8	Tarupa	2	464	474	938
	TPS 1	1	270	296	566
	TPS 2	1	194	178	372
9	Khusus Pasitallu	1	254	281	535
	TPS 1	1	254	281	535
IX	PASILAMBENA	16	2932	3042	5974
1	Desa Kalaotoa	3	504	542	1046
	TPS 1	1	167	188	355
	TPS 2	1	195	196	391
	TPS 3	1	142	158	300
2	Desa Garaupa	2	336	352	688
	TPS 1	1	217	238	455
	TPS 2	1	119	114	233
3	Desa Lembang Matene	2	400	418	818
	TPS 1	1	248	267	515
	TPS 2	1	152	151	303
4	Desa Pulo Madu	4	565	541	1106



KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR

	TPS 1	1	202	199	401
	TPS 2	1	140	117	257
	TPS 3	1	144	144	288
	TPS 4	1	79	81	160
5	Desa Karumpa	3	821	852	1673
	TPS 1	1	277	301	578
	TPS 2	1	274	267	541
	TPS 3	1	270	284	554
6	Desa Garaupa Raya	2	306	337	643
	TPS 1	1	163	193	356
	TPS 2	1	143	144	287
X	PASIMASUNGGU TIMUR	16	2896	3090	5986
1	Desa Bontobulaeng	3	677	679	1356
	TPS 1	1	235	220	455
	TPS 2	1	216	232	448
	TPS 3	1	226	227	453
2	Desa Bontobaru	2	414	458	872
	TPS 1	1	155	176	331
	TPS 2	1	259	282	541
3	Desa Bontomalling	4	577	598	1175
	TPS 1	1	98	105	203
	TPS 2	1	202	221	423
	TPS 3	1	137	134	271
	TPS 4	1	140	138	278
4	Desa Lembang Baji	3	382	399	781
	TPS 1	1	199	215	414
	TPS 2	1	95	91	186



KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR

	TPS 3	1	88	93	181
5	Desa Bontojati	2	438	502	940
	TPS 1	1	200	246	446
	TPS 2	1	238	256	494
6	Desa Ujung	2	408	454	862
	TPS 1	1	208	221	429
	TPS 2	1	200	233	433
XI	BUKI	23	2494	2687	5181
1	Desa Buki	2	361	379	740
	TPS 1	1	221	237	458
	TPS 2	1	140	142	282
2	Desa Lalang Bata	5	394	425	819
	TPS 1	1	98	95	193
	TPS 2	1	87	104	191
	TPS 3	1	125	134	259
	TPS 4	1	37	40	77
	TPS 5	1	47	52	99
3	Desa Balang Butung	3	284	303	587
	TPS 1	1	83	88	171
	TPS 2	1	90	93	183
	TPS 3	1	111	122	233
4	Desa Kohala	4	334	383	717
	TPS 1	1	144	141	285
	TPS 2	1	83	112	195
	TPS 3	1	67	83	150
	TPS 4	1	40	47	87
5	Desa Bontolempangan	2	411	421	832



	TPS 1	1	215	230	445
	TPS 2	1	196	191	387
6	Desa Mekar Indah	3	395	431	826
	TPS 1	1	188	192	380
	TPS 2	1	89	98	187
	TPS 3	1	118	141	259
7	Desa Buki Timur	4	315	345	660
	TPS 1	1	62	72	134
	TPS 2	1	111	122	233
	TPS 3	1	74	70	144
	TPS 4	1	68	81	149

a. Pemetaan TPS

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dari KPU. Penyusunan dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang (Pemilih). Kemudian KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada pantarlih, PPK, dan PPS untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih.

Berikut adalah hasil pemetaan pemilih dan dan TPS hasil dari pemetann PPK yang didampingi oleh tim kelompok kerja KPU Kepulauan Selayar :

Sasaran 4	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
------------------	---

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan guna menunjang keberhasilan sosialisasi sesuai dengan indikator Kinerja



Tabel 3.8

Persentase publikasi informasi dan sosialisasi
Pemilihan Umum tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase publikasi informasi dan sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2024	100%	100%	100%

Persentase memastikan untuk mewujudkan sosialisasi tahapan pemilihan umum 2024 berjalan dengan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Cafe Demokrasi

Kegiatan Cafe Demokrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memperkenalkan pentingnya proses demokrasi yang sehat dalam Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh berbagai pihak yang terdiri dari perwakilan dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tim pemenangan pasangan calon, partai politik, serta elemen terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan Pilkada, seperti pendidikan politik, netralitas ASN, penghalauan politik uang, dan penyebaran isu hoaks.

Pemilu adalah suatu proses yang melibatkan warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga publik melalui cara-cara demokratis. Pemilu dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang diyakini memiliki program atau visi yang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat dan sarana kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun menjelang Pemilu masyarakat sering menerima informasi tidak valid yang menimbulkan kebingungan dan dapat mempengaruhi proses Pemilu dan Pemilihan yang demokratis karena memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebaran informasi tersebut dalam Pemilu sangat krusial dan membutuhkan penanganan yang serius. Apalagi di era transformasi digital penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menghadapi tantangan serius. Saat



ini, masyarakat dan pihak terkait memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mencegah penyebaran elemen tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah benar.

Realitas tersebut dapat berbentuk kampanye hitam (*black campaign*) berita bohong (*hoax*), dan ujaran kebencian (*hate speech*), sebagai tindakan yang tujuan mengganggu ketertiban dan menciptakan opini publik yang negatif yang dapat melanggar etika kampanye politik dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memfitnah lawan politik. fenomena tersebut dapat memicu konflik antara kubu pendukung kandidat, menimbulkan kebencian dan memperumit situasi politik. Hal ini dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya dilakukan secara sehat dan adil.

Oleh karena itu, permasalahan Pilkada Sertentak Tahun 2024 harus dicegah dan pelakunya ditindak tegas agar Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat terselenggara secara adil, damai, dan demokratis, tidak terciptanya perpecahan masyarakat dan dapat merendahkan penilaian masyarakat terhadap kualitas demokrasi, pemerintah, penyelenggara Pemilu dan kontestan.

Netralitas PNS, dan Perangkat Pemerintahan juga menjadi isu yang sangat strategis untuk didiskusikan. Munculnya ketidak netralan PNS serta perangkat pemerintahan baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/kelurahan acapkali sangat mengganggu tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di hamper semua daerah. Dari sejumlah kasus yang terjadi acapkali oknum PNS dan Perangkat Pemerintahan seringkali memainkan peran dalam mendukung pasangan calon yang mereka kehendaki dengan cara melakukan intervensi dalam berbagai macam bentuk. Kejadian kejadian seperti ini diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalisir potensi terjadinya sehingga harapan bersama agar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 ini khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk itu dipandang perlu agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk café Demokrasi ini dapat berjalan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini.



Kegiatan Cafe Demokrasi ini diisi dengan penyampaian materi-materi penting terkait Pilkada Serentak 2024, sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik dan Demokrasi

Narasumber menyampaikan pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih. Peserta diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi dan proses Pilkada.

2. Netralitas ASN dalam Pilkada

Ditekankan kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik itu mendukung calon tertentu ataupun terlibat dalam kampanye.

3. Metode dan Cara Penghalau Politik Uang

Narasumber memberikan pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi dan menanggulangi praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu. Peserta diajak untuk aktif melaporkan jika ada praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka.

4. Penyebaran Hoaks dan Berita Bohong

Peserta diberikan informasi tentang cara mengenali dan mencegah penyebaran hoaks dan berita bohong yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak proses Pilkada yang jujur dan adil.

Kegiatan Cafe Demokrasi ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman tentang Demokrasi dan Pilkada

Peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif dalam Pilkada.

2. Kesadaran tentang Netralitas ASN

ASN dan masyarakat umum diberikan pemahaman yang jelas mengenai netralitas dalam Pilkada, yang diharapkan akan mencegah keterlibatan mereka dalam politik praktis.

3. Pencegahan Politik Uang

Peserta lebih memahami bagaimana cara untuk mencegah politik uang yang dapat merusak integritas Pilkada dan mempengaruhi hasil yang adil.

4. Penanggulangan Penyebaran Hoaks

Peserta lebih waspada terhadap penyebaran hoaks dan berita bohong yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menciptakan ketegangan dalam Pilkada.

2. Debat Siswa

Debat Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif pelajar, khususnya siswa-siswi dari sekolah menengah atas (SMA, SMK, dan MA) di wilayah tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi platform edukatif dan inspiratif bagi generasi muda, mendorong mereka untuk lebih memahami pentingnya proses demokrasi dalam konteks pemilihan daerah.

Dalam rangka mempersiapkan pelajar, kegiatan debat ini mengedepankan aspek pembelajaran secara menyeluruh. Para peserta diberikan pelatihan mengenai teknik debate, analisis isu politik terkini, serta



keterampilan komunikasi yang efektif. Diskusi tentang topik-topik kunci, seperti pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya, kebijakan publik, dan isu sosial lainnya, akan menjadi fokus utama dalam sesi-sesi pelatihan dan debat.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis para siswa. Melalui debat, mereka akan ditempatkan dalam posisi untuk mempertahankan argumen, mendengarkan pendapat lawan, serta merespons dengan logika dan fakta yang relevan. Ini adalah kesempatan berharga bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum dan percaya diri, yang merupakan aset penting di dunia profesional di masa depan.

Debat Pilkada ini diharapkan tidak hanya mempersiapkan peserta untuk menjadi pemilih yang cerdas dan aktif, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial di komunitas mereka. Selain itu, melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan minat pelajar terhadap isu-



isu lokal dan nasional, serta dorongan untuk melakukan perubahan positif di masyarakat.

Dengan melibatkan berbagai sekolah, acara ini juga berfungsi sebagai ajang kolaborasi antar lembaga pendidikan, memperkuat jaringan antara pelajar, dan membangun solidaritas di antara mereka. Diharapkan, pengalaman yang diperoleh dari debat ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap perkembangan daerah dan bangsa.

Secara keseluruhan, Debat Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar berperan sebagai pendorong penting dalam mengedukasi dan memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta menjadikan mereka agen perubahan di masa depan.

Debat Pilkada Serentak 2024 Antar Pelajar Tingkat Sma/ Smk / Ma Se-Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Serentak 2024 merupakan sebagai pendorong penting dalam mengedukasi dan memberdayakan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta menjadikan mereka agen perubahan di masa depan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMKN 1 Kepulauan Selayar, Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara. Pada Hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pada pukul 07.30 Wita s.d 17.30 Wita dihadiri oleh peserta sebanyak 45 orang yang terdiri dari 15 Sekolah seKabupupaten kepulauan Selayar, diantaranya SMAN 1 Kep.Selayar, SMAN 2 Kep.Selayar, SMAN 3 Kep.Selayar, SMAN 7 Kep.Selayar, SMAN 8 Kep.Selayar, SMAN 9 Kep.Selayar, SMA Muhammadiyah Kep.Selayar, SMAS Babussalam Kep.Selayar, MAN Kep.Selayar, SMKN 1 Kep.Selayar, SMKN 2 Kep.Selayar, SMKN 3 Kep.Selayar, SMKN 5 Kep.Selayar, SMKN 7 Kep.Selayar, SMKN 8 Kep.Selayar.



Debat Pilkada Serentak 2024 Antar Pelajar Tingkat Sma/ Smk / Ma Se-Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Serentak 2024 merupakan sebagai pendorong penting dalam mengedukasi dan memberdayakan generasi



muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta menjadikan mereka agen perubahan di masa depan memiliki beberapa hasil yang diharapkan dan dicapai:

1. Peningkatan Kesadaran Politik: Pelajar akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Debat ini dapat membuka wawasan mereka tentang proses pemilihan dan dampaknya terhadap masyarakat.
2. Pengembangan Keterampilan Berargumentasi: Debat mengasah kemampuan berargumen dan berpikir kritis. Pelajar dilatih untuk menyampaikan pendapat secara jelas dan logis, keterampilan yang penting dalam banyak aspek kehidupan.
3. Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban: Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelajar diharapkan dapat menyadari peran mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.
4. Kepemimpinan dan Kerjasama: Debat adalah platform untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Melalui kolaborasi dengan teman sejawat, pelajar belajar tentang kerjasama dan menghargai berbagai sudut pandang.
5. Mendorong Partisipasi Pemilih Muda: Dengan meningkatkan pengetahuan politik, diharapkan pelajar termotivasi untuk menjadi pemilih yang aktif dan bertanggung jawab pada Pemilihan Umum di masa depan.
6. Agen Perubahan Masa Depan: Melalui pengalaman debat, generasi muda dapat dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, memimpin dengan integritas dan visi yang jelas dalam pembangunan daerah.
7. Penguatan Identitas dan Budaya Demokrasi: Debat ini juga dapat memperkuat identitas pelajar sebagai individu yang peduli terhadap isu-isu sosial dan politik, mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas di lingkungan mereka.
8. Ruang Diskusi Terbuka: Kegiatan debat menciptakan ruang diskusi yang terbuka di mana pelajar dapat mengekspresikan ide dan kritik terhadap kebijakan publik, mendorong sikap kritis terhadap isu sosial.

3. Kemah Demokrasi

Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Selayar untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses demokrasi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis KPU dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan toleransi, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pemilu yang berintegritas.

Dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2024 di Puncak Tanadaong, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, kegiatan ini menghadirkan suasana alami yang mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Peserta tidak hanya diajak untuk memahami teori-teori demokrasi, tetapi juga untuk mengalami langsung simulasi proses pemilu, diskusi kelompok, dan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kerja sama, toleransi, serta keterlibatan aktif.

Dengan pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*), program ini dirancang agar peserta dapat merasakan langsung pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui seminar, simulasi pemilu, permainan kolaboratif, dan diskusi interaktif, Kemah Demokrasi memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan pemikiran kritis, membangun rasa saling menghormati, serta memahami peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.



Kegiatan ini tidak hanya menargetkan peningkatan pemahaman, tetapi juga bertujuan untuk membentuk agen perubahan yang dapat menyebarkan semangat demokrasi di lingkungan masing-masing. Dalam jangka panjang, Kemah Demokrasi diharapkan dapat menciptakan generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas, yang mampu berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.



Sasaran 5 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tentang untuk mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi haru sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di tahun ini, pemilu tidak hanya melibatkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif serta kepala daerah. Dengan skala yang demikian besar dan kompleks, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, terutama dalam hal sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilihan umum, memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai terkait proses pemilu. Ini termasuk memastikan bahwa pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar dan memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi ini.

Rapat koordinasi ini diadakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu melalui kombinasi tatap muka langsung (luring) dan daring. Pendekatan hybrid ini dipilih untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan mobilitas, serta memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan partisipasi luas tanpa mengurangi esensi dari diskusi dan koordinasi yang diperlukan ini dapat dilihat pada indikator kinerja

Tabel 3.9
Persentase Pelaksanaan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%



Tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam menjalankan sosialisasi yang efektif, memberikan pendidikan kepada pemilih, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU, PPK, dan PPS, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan partisipatif, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimesi dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia..

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – undang lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015.

Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis Penyelenggaraan Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apa bila Penyelenggara Pemilihan mempunyai integritas yang tinggi dan memahami dan menghormati hak politik dari warga Negara. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilihan yang berupa logistik/perengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor 1369 tahun 2024 tentang standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Proses perencanaan, pengadaan, pengepakan, pengecekan, pemusnahan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dibutuhkan ketelitian dan keakuratan data sebagai sumber penyusunan kebutuhan



perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik Pemilihan yang nantinya akan digunakan pada hari pemungutan suara pada 27 November 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam menyiapkan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Tata Kelola Logistik Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. Pengadaan Logistik Pemilihan;
3. Pengelolaan Logistik Pemilihan;
4. Pendistribusian Logistik Pemilihan;
5. Pemusnahan Kelebihan surat suara;
6. pemeliharaan dan Inventaris Logistik Pemilihan.

Tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan yang merupakan satu siklus Tata Kelola Logistik Pemilihan. Rincian kegiatan pada masing-masing tahapan Tata Kelola Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

Perencanaan kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilihan menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan Logistik Pemilihan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan setiap jenis logistik dan pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilihan Sampai Kelokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kab. Kepulauan Selayar, terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan diantaranya ada 5 (lima) Kecamatan Kepulauan yang terpisah dengan Ibu Kota Kabupaten, dan 6 (enam) Kecamatan Daratan serta



88 (Delapan Puluh Delapan) Desa/Kelurahan dan 301(tiga ratus satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar diWilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk pelaksanaan pemilihank hususnya Kabupatenk epulauan Selayar Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

Tabel 3.10

KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024

No	JenisLogistikPemilihan	KebutuhanLogistik diTPS	
		(jumlah)	(satuan)
1	2	3	4
1	KotakSuara	602	kotak
	Cadangan Kotak Suara	22	Kotak
2	SuratSuara :		
	a SuratSuaraPemilihan Gubernur	104.256	lembar
	b SuratSuaraPemilihan Gubernur (PSU)	0	lembar
	c Surat SuaraPemilihan Bupati	104,256	lembar
	d Surat SuaraPemilihan Bupati (PSU)	2.000	lembar
3	Tinta	602	botol
4	BilikPemungutanSuara	1.204	lembar
5	Kabel Ties	3.924	Buah
6	Segele Kertas	15.251	Keping
7	Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur	301	Lembar
8	Daftar Pasangan Calon Bupati	301	Lembar
9	Alat Bantu Tuna Netra Pemilihan Gubernur	301	Lembar
10	Alat Bantu Tuna Netra Pemilihan Bupati	301	Lembar
11	Sampul Kubus	3,399	Buah
12	Sampul Biasa	4.272	Buah



No	Jenis Logistik Pemilihan	Kebutuhan Logistik di TPS	
		(jumlah)	(satuan)
13	Sampul Formulir Model C Hasil Pemilihan Gubernur	602	Lembar
14	Sampul Formulir Model C Hasil Pemilihan Bupati	602	Lembar
15	Formulir Model C hasil Plano Pemilihan Gubernur	903	Lembar
16	Formulir Model C hasil Plano Pemilihan Bupati	903	Lembar
17	Formulir Model C Hasil Salinan Pemilihan Gubernur	602	Set
18	Formulir Model C Hasil Salinan Pemilihan Bupati	602	Set
19	Alat dan Alas Coblos	1.204	Set
20	Ballpoint	2.371	Buah
21	Spidol Kecil	1.949	Buah
22	Lem	400	Botol
23	Plastik Besar	1.204	Lembar
24	Plastik Sedang	301	Lembar
25	Plastik Kecil	602	Lembar
26	Plastik Selongsong	602	Lembar
27	Plastik Ziplok	602	Lembar
28	Karet Gelang	1	Set
29	Tanda Pengenal KPPS	2.107	Set
30	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	602	Set
31	Tanda Pengenal Saksi Gubernur	602	Set
32	Tanda Pengenal Saksi Bupati	903	Set
33	Sticker Penanda Kotak Suara	602	Lembar
34	Sticker Label Kotak Suara	602	Lembar

Pada saat penerimaan logistik pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar menunjuk salah seorang staf sekretariat sebagai pejabat



penerima barang dimana pejabat penerima barang tersebut yang menerima barang logistik dari penyedia :

Tabel. 3.11**DAFTAR PENERIMAAN LOGISTIK DARI PENYEDIA**

No.	Jenis Barang	Penyedia	Tanggal Diterima
1	Kabel Ties	PT Locis Segel Indonesia	22 September 2024
2	Tinta	Sinar abadi pritindo	22 September 2024
3	Segel Kertas	PT. Betawimas Cemerlang	22 September 2024
4	Bilik Pemungutan Suara	PT. Asada Mitra Packindo	02 Oktober 2024
5	Kotak Suara	PT. Santoso Jawi Abadi	02 Oktober 2024
6	Sampul Formulir Model C hasil	PT. Mega Indah Maju Perkasa	12 Oktober 2024
7	Segel Kertas Tambahan	PT. Betawimas Cemerlang	14 Oktober 2024
8	Sampul Kubus	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	15 Oktober 2024
9	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	20 Oktober 2024



No.	Jenis Barang	Penyedia	Tanggal Diterima
10	Formulir Model C.Hasil (Plano) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	CV. Artha Mas Kayana	07 November 2024
11	Formulir Model C.Hasil (Plano) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	CV. Artha Mas Kayana	07 November 2024
12	Sampul Biasa	PT. Solo Murni	07 November 2024
13	Daftar Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT. Solo Murni	07 November 2024
14	Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT PURA BARUTAMA	31 Oktober 2024
15	Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Pemilihan Walikota dan Walikota / Bupati dan Wakil Bupati	PT PURA BARUTAMA	31 Oktober 2024
16	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT Antar Surya Jaya	02 November 2024
17	Kotak Suara Tambahan	PT. SANTOSO JAWI ABADI	25 November 2024
18	Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	PT. Solo Murni	07 November 2024



No.	Jenis Barang	Penyedia	Tanggal Diterima
19	Kabel Ties Tambahan	PT Locis Segel Indonesia	28 Oktober 2024
20	Formulir Model C. Hasil Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT. ADI PERKASA MAKASSAR	13 November 2024
21	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kekurangan	PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	14 November 2024
22	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kekurangan	PT Antar Surya Jaya	20 November 2024
23	Tanda Pengenal KPPS, Saksi, Pengamanan TPS	CV. Solusi Klik	07 November 2024

1. Sortir dan Pelipatan Surat Suara Serta Pengepakan Logistik

Sejak diterima secara resmi surat suara yang disaksikan oleh seluruhstekholder, maka KPU Kabupaten Kepulauan Selayar segera melakukan persiapan pelaksanaan sortir dan lipat untuk memastikan waktu yang digunakan sesuai dengan timelineyang telah dirancang. Sortir dan lipatyang dilaksanakan di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar beralamat JL. KH. Abd Kadir Kasim.

Setelah melakukan proses Sortir dan Pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selama kurang lebih 3 (tiga) hari dari tanggal27 sd 29 Oktober 2024, serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selama 3 (tiga) hari dari tanggal 4 sd 6 November 2024 yang melibatkan unsur masyarakat, KPU Kepulauan Selayar memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian. prosesortir dan



pelipatan tersebut dilakukan dengan melibatkan 38 (tiga Puluh Delapan) Petugas.

Dari hasil sortir dan pelipatan ditemukan adanya surat suara yang rusak. Meskipun demikian bahwa hal tersebut terjadi hampir disetiap momentum Pemilihan dan bukan hal yang perlu dikhawatirkan. "Terkait dengan kerusakan itulah gunanya Proses sortir itu. diawasi dan diamankan oleh Bawaslu, Kepolisian dan Pihak terkait. Setiap hari direkap dan dilakukan secara transparan, setiapyang rusak dihitung secara manual dan diinput dalam aplikasi Silog serta didokumentasikan dan dicatat dengan cermat. Dan setelah sortir surat suara yang rusak ini kita minta penggantinya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi gunanya sortir, jadi ini tidak perlu menjadi masalah karena hal tersebut bukan kejadian luar biasa dan hampir terjadi di setiap momentum pemilihan. Berdasarkan hasil sortir, petugas sortir KPU Kepulauan Selayar menemukan kerusakan surat suara Gubernur sebanyak 59 Lembar dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 106 Lembar.

Setelah sortir dan lipat surat suara selesai, kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan pengepakan untuk persiapan pendistribusian logistik. Pengepakan logistik pemilihan tahun 2024, sesuai dengan jumlah kotak 602 Buah yang terbagi ke 11 kecamatan 88 Desa/Kelurahan dan 301 TPS. Pelaksanaan pengepakan ini untuk memastikan surat suara yang akan diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai jumlahnya dan tepat sasaran dimasing-masing TPS. Pekerjaan tinya menghitung ulang jumlah surat suara Pemilihan 2024 yang akan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus saat melakukan proses "setting". Sedangkan dalam tahapan "packing", yakni memastikan surat suara, formulir serta sampul dan alat kelengkapan lainnya yang menjadi kebutuhan pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. "setting" dan "packing", pihaknya melakukan distribusi logistik yang terbagi menjadi dua, yakni dalam kotak dan luar kotak suara. "Kalau dalam kotak suara itu berisi surat suara, tinta hingga sampul, sedangkan luar kotak suara contohnya baliq," KPPS diharapkan menerima logistik pemilu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara, yakni 26



Novemeber 2024. Sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

2. Pengesetan Formulir,Sampul dan alat kelengkapan lainnya

Pemungutan suara untuk Pemilihan 2024 akan dilaksanakan pada 27 November2024.Tentunya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah menyediakan formulir yang telah dikeluarkan Komisi PemilihanUmum (KPU) guna berlangsungnya pemilihan 2024.Model C-KPU yang memuat terkait berita acara pemungutan dan penghitungan suara diTPS dalam Pemilihan. Jenis-jenis Formulir Pemilihan 2024,Formulir Model Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di TPS, Formulir Model C Hasil(Plano), Formulir Model C Salinan yang berbentuk A4,serta formulir lainnya.

Selain formulir yaitu: Kotak suara, yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.Tinta digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberi tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara diTPS. Jumlah tinta yang disediakan pada setiap TPSsebanyak 2 botol. Bilik pemungutan suara digunakan untuk menjamin kerahasiaan Pemilih dalam melakukan pemungutan suara. Jumlah bilik pemungutan suara yangdisediakan sebanyak 4 buah pada setiap TPS. Segel dalam pemungutan suara digunakan untuk menyegel:

- sampul kertas berisi surat suara;
- sampul kertas berisi formulir untuk beritaa caradan/atau sertifikat;
- sampul kertas berisi salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Lubang kotaksuara;dan
- Lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.
- Alat untuk mencoblos pilihan terdiri atas 1set berupa:
- Paku untuk mencoblos;
- Bantalan atau alas coblos;



Kelengkapan TPS digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. TPS juga harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Pembangunan TPS dilaksanakan oleh KPPS/bekerjasama dengan masyarakat beserta perlengkapan lainnya untuk menunjang jalannya pemilu.

3. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

Dalam tahap pendistribusian logistik Komisi Pemilihan Umum melakukan beberapa survey terkait moda transportasi yang digunakan, dimana KPU Kepulauan Selayar menggunakan 2 (dua) moda Transportasi yaitu darat dan laut, untuk Keamanan dan kenyamanan logistik tepat waktu merupakan hal paling penting diperhatikan sehingga akhirnya semua berjalan dengan baik. Moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian logistik harus menjadi perhatian serius khusus pada kecamatan kepulauan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat yang pada saat pendistribusian logistik bertepatan dengan musim barat. Penyiapan armada yang layak dan mampu mengarungi gelombang. Untuk mengantisipasi kesiapan kapal laut yang layak, maka komisi pemilihan umum bersama Kepolisian, Dandim 1415, TNI AL, Syahbandar melakukan pemantauan kesiapan kapal yang akan dipakai.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang diperlukan dalam langkah yang strategis guna tercapainya distribusi logistik tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan paling penting adalah skala prioritas. dalam menyelesaikan Pemilihan 2024. Komunikasi yang baik dan terus-menerus melakukan koordinasi pengelolaan, Pendistribusian dan Pengamanan dengan stakeholder akan menjadi kunci untuk menunjukkan semangat dan dedikasi mereka untuk bekerjasama demi kepentingan demokrasi dan rakyat. Semua pihak berharap, dengan kerja sama yang baik dan sinergi yang terjalin di antara mereka, Pemilihan 2024 berjalan sukses dan memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemilihan, logistik menjadi salah satu aspek terpenting yang memegang peran krusial dalam menentukan suksesnya proses demokratisasi logistik. Pemilihan terdiri dari:



- Perlengkapan pemungutan suara: Kotak suara, Surat suara, Tinta, Bilik;
- Dukungan perlengkapan lainnya: Sampul kertas, Tanda pengenal KPPS, Tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, Karet pengikat surat suara, Lem/perekat, Kantongplastik, Ballpoint/pulpen Kabel Ties, Spidol, Formulir untuk berita acara dan sertifikat, Stiker nomor kotak suara, Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan Alat bantu tunanetra harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Adapun rencana dan jadwal serta moda angkutan yang digunakan dalam pendistribusi logistik pemilihan tahun 2024 :

Tabel 3.11
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Moda Angkutan	Jumlah Yang Akan didistribusi	Tanggal Distribusi
1	Pasilambena	Kapal Kayu/Truck	32 Kotak Suara, 64 Bilik dan 16 Bungkus Kelengkapan TPS	23 November 2024
2	Pasimarannu	Kapal Kayu/Truck	40 Kotak Suara, 80 Bilik dan 20 Bungkus Kelengkapan TPS	23 November 2024
3	Pasimasunggu	Kapal Kayu/Truck	38 Kotak Suara, 76 Bilik dan 19 Bungkus Kelengkapan TPS	23 November 2024
4	Pastim	Kapal Kayu/Truck	32 Kotak Suara, 64 Bilik dan 16 Bungkus Kelengkapan TPS	23 November 2024
5	Taka Bonerate	Kapal Kayu/Truck	44 Kotak Suara, 88 Bilik dan 22 Bungkus Kelengkapan TPS	23 November 2024
6	Bontosikuyu	Truck	80 Kotak Suara, 160 Bilik dan 40	24 November



No.	Kecamatan	Moda Angkutan	Jumlah Yang Akan didistribusi	Tanggal Distribusi
			Bungkus Kelengkapan TPS	2024
7	Bontoharu	Truck	58 Kotak Suara, 116 Bilik dan 29 Bungkus Kelengkapan TPS	24 November 2024
8	Benteng	Truck	64 Kotak Suara, 148 Bilik dan 37 Bungkus Kelengkapan TPS	24 November 2024
9	Bontomanai	Truck	94 Kotak Suara, 188 Bilik dan 47 Bungkus Kelengkapan TPS	24 November 2024
10	Buki	Truck	46 Kotak Suara, 92 Bilik dan 23 Bungkus Kelengkapan TPS	24 November 2024
11	Bontomatene	Truck	64 Kotak Suara, 128 Bilik dan 32 Bungkus Kelengkapan TPS	24 November 2024

Berdasarkan jadwal dan perencanaan diatasKomisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar memastikan pelaksanaan distribusi logistik untuk pemilihan tahun 2024 dapat berjalan dengan baikmulai dari Kabupaten, PKK, PPS sampai pada akhirnya diKPPS . Untuk jumlah kotak yang distribusikan pada11 kecamatan dan88Desa/Kel serta 301 TPS.

4. **PEMUSNAHAN LOGISTIK**

Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara (H-1),Kepulauan Selayar melakukan Pemusnahan dengan cara membakar Surat Suara sebanyak 59 lembar untuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 106



Lembar untuk surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Surat suara yang dimusnahkan tersebut, merupakan sisa surat suara rusak setelah melalui proses sortir beberapa waktu yang lalu, Pemusnahan dilakukan di Halaman Kantor KPU, Jln. Jend Ahmad Yani Benteng, hari ini Selasa (26/11), dan disaksikan oleh Forkopimda, Ketua Bawaslu, Kasat Pol PP dan Damkar, Sekretaris Kesbangpol dan sejumlah Undangan lainnya.

RINCIAN SURAT SUARA YANG DIMUSNAHKAN

No	Uraian Surat Suara	Jumlah Yang Musnahkan
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	59 Lembar
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	106 Lembar

5. PEMELIHARAAN DAN INVENTARIS LOGISTIK

Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik dilakukan sebelum sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, yang meliputi perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. Mekanisme kegiatan Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik terdiri dari tahap Penerimaan, Penyimpanan, Penyortiran, pengesetan, penghitungan, Pengemasan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penyaluran. Seluruh tahapan kegiatan tersebut, harus dilaksanakan secara baik, taat prosedur, dan tertib administrasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan dan PPK, PPS, dan KPPS. Berangkat dari itu, maka Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar Melakukan kegiatan sebagai berikut :

6. Penerimaan Logistik Pemilihan

Dalam rangka ketepatan waktu penerimaan Logistik, KPU harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk Penyortiran, pengesetan, dan pengemasan, kemudian selanjutnya penyaluran ke PPK, PPS, dan KPPS.



Penetapan batas akhir penerimaan logistik oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama untuk surat suara dan formulir yang dimana terdapat 5 kecamatan kepulauan yang menjadi prioritas yang minimal harus tiba 30 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Setelah semua jenis telah diterima dilakukan proses Penyortiran, penghitungan dan pengepakan di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebelum didistribusikan kepada PPK, PPS, dan KPPS.

Alokasi waktu untuk Penyortiran, pengesetan, dan Pengepakan selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari. Dengan demikian, Logistik dapat didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS sejak 15 (lima belas) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

Proses Penyortiran, pengesetan, penghitungan, dan Pengepakan logistik dapat dilaksanakan secara simultan berdasarkan skala prioritas penyaluran logistik untuk PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan seluruh logistik tiba di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar secara bersamaan baik yang pengadaannya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Pemihan

Untuk mengetahui kualitas barang Logistik berupa surat suara dan formulir yang diterima dalam kondisi baik dan jumlah yang tepat, surat suara dan formulir segera dilakukan pemeriksaan dan Penyortiran setelah diterima. Pemeriksaan dan Penyortiran dilakukan untuk memisahkan kualitas baik dan yang rusak.

Apabila terjadi kekurangan logistik yang disebabkan karena kondisi logistik yang rusak atau yang diterima kurang setelah sortir, perlu dilakukan sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Penyedia dengan melampirkan berita acara hasil Penyortiran dan berita acara kekurangan Logistik;
- Segera melakukan permintaan kekurangan sebelum dilakukan pengepakan dan penyegelan semua logistik pemilihan;



- Memastikan semua kebutuhan logistik pemilihan sesuai dengan hitungan dan peruntukannya guna menjamin tidak terjadi kekurangan lagi mendekati hari pemungutan dan penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan kegiatan penerimaan logistik dari penyedia melakukan penyortiran dan penghitungan logistik pemilihan di gudang KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kondisi Gudang Logistik

Pemeliharaan dan inventarisasi adalah kegiatan menempatkan logistik padatempat yang telah ditentukan sehingga logistik tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman. Penyimpanan barang Logistik dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pengaturan barang di dalam ruang Penyimpanan/ gudang, sehingga apabila pada saat Logistik diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Proses Penyimpanan Logistik dilakukan setelah barang Logistik diterima oleh KPU Kabupaten dari Penyedia sampai dengan penyaluran dari gudang KPU Kabupaten. Adapun tujuan Penyimpanan logistik yaitu untuk:

- Menjaga kelayakan, kualitas, dan keawetan logistik;
- Mengatur keluarnya logistik secara wajar untuk disalurkan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- Mengurangi berbagai kerusakan Logistik;
- Menghitung jumlah Logistik;
- Pengamanan terhadap Logistik; dan
- Memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan.

Faktor ini mencakup seluruh tata cara terkait Penyimpanan barang yang di dalamnya juga memperhatikan aspek keamanan barang. Penyimpanan logistik di gudang menggunakan sistem FIFO (First in First Out), agar logistik yang disimpan di gudang tidak mengalami kerusakan. Sistem FIFO adalah suatu sistem Penyimpanan barang yang



dilaksanakan dengan prinsip "barang yang masuk terlebih dahulu juga dikeluarkan terlebih dahulu", secara berurutan atau sesuai kronologis, dan sesuai dengan daftar prioritas lokasi Penyaluran Logistik Pemilihan. Kondisi gudang menjamin logistik terpelihara dengan baik, dengan memadainya tempat penyimpanan akan mempengaruhi pengelolaan logistik yang merupakan kegiatan perawatan logistik agar kondisi tetap terjaga dan siap pakai untuk digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suar secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan Pemeliharaan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar kondisi barang Logistik tetap terawat.

kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan barang guna memberikan suatu informasi mengenai kondisi barang kepada pihak terkait yang bertujuan untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan Logistik, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Inventarisasi merupakan hal yang sangat penting bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar setelah Logistik Pemilihan diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dari inventarisasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

- Meyakini kebenaran fisik barang yang ada pada dokumen Inventarisasi dan ketepatan jumlahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meneliti dan mencocokkan antara barang secara fisik dengan catatan yang ada dalam dokumen Inventarisasi, baik berkaitan dengan jumlah, jenis, maupun kualitas barang tersebut.
- Mengetahui kondisi terkini barang (baik dan rusak berat); dan
- Melaksanakan tata tertib administrasi.

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar akan memberikan manfaat yang lebih baik pada setiap pemilihan. Manfaat yang dihasilkan dari inventarisasi itu adalah:

- Memberikan informasi/keterangan terkait jumlah, jenis, spesifikasi, umur, maupun kondisi dari suatu barang.



- Menjamin keamanan logistik memudahkan dalam hal pengecekan barang-barang, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan maupun kehilangan.
- Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen logistik
- Sebagai alat pertanggungjawaban Dengan adanya Inventarisasi diharapkan mampu menyediakan bukti-bukti administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Logistik. Sehingga sewaktu-waktu dimintaa taupun terjadi permasalahan

MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

I. MONITORING LOGISTIK

Komisioner bersama Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, melakukan tugas monitoring logistik guna memastikan penyimpanan kotak suara, bilik suara. Dan lainnya dalam keadaan aman dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan. Selain untuk mengetahui kesiapan personil yang terlibat dalam penerimaan di PPK, dan juga pada pendistribusian ke PPS selanjutnya ke TPS, perlu pula memastikan bahwa moda angkutan yang dipersiapkan saat distribusi logistik Pemilihan sudah memenuhi syarat standart untuk digunakan sampai di tingkat, PPS dan TPS. Saat meninjau gudang atau tempat penyimpanan logistik yang berada disemua PPK, sebagai tempat penyimpanan saat penerimaan sebelum didistribusi dan juga pada saat dikembalikan dari TPS hingga selesai Rekapitulasi Perhitungan Suara.

II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

	Permasalahan	Solusi
	Tahap Persiapan pengelolaan logistik terdapat kendala pada kurangnya personil yang akan ditugaskan untuk menangani logistik.	Penambahan jumlah personil Tim yang membantu dalam pengelolaan logistik
	Tahapan Pengadaan Logistik	Pengiriman Logistik pengadannya dari pusat dan provinsi harusnya lebih awal,



	Permasalahan	Solusi
		tepat jumlah dan barang yang dikirim dalam kondisi baik
	Tahapan Sortir, lipat dan pengepakan yang terkendala gedung yang tidak memadai	Adanya gedung yang memadai Sehingga mudah kan dalam pelaksanaan kegiatan logistik
	Tahap pengelolaan terkendala pada waktu, tempat dan anggaran	Diupayakan sedapat mungkin agar proses pengelolaan logistik tidak memakan waktu yang lama sehingga tempat yang kita pinjam dapat secepatnya dipergunakan kembali oleh penyedia tempat dan dengan singkatnya waktu anggaran juga berkurang.
	Tahap pendistribusian terkendala oleh ketersediaan modaa ngkut, jarak dan kondisi cuaca	Perlu disiapkan modaa ngkut yang lebih memadai sehingga persoalan jarak dan cuaca bukan lagi menjadi penghalang saat distribusi.
	Tahap penerimaan dan penyimpanan terkendala karena waktu kedatangan logistik dari PPK tidak pasti dan penyimpanan logistik hasil pemilu memerlukan ruang dan tempat yan gbesar	Perlu disiapkan tenaga yang lebih banyak untuk menerima kedatangan logistik dan juga perlu dianggarkan pengadaan gudang logistik yang lebih besar.



3.4 Akuntabilitas Keuangan 2024

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah:

tabel 3.11

Indikator Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 076	Rp 19.258.670.000	Rp. 19.127.626.977	99.31

Dari alokasi dan belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, yang penggunaannya diperuntukkan guna pembelanjaan biaya operasional kantor karena untuk tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten kepulauan Selayar dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.



Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Di Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan dan administrasi kepegawaian juga terlaksana dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dengan didukung oleh prasarana yang memadai dan dengan narasumber yang ahli dibidangnya sehingga meningkatkan kinerja dan pengetahuan Sumber daya Manusia dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berkualitas.



Melakukan pembenahan sistem sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga menghasilkan peningkatan dukungan teknis dalam penyelenggaraan setiap pelaksanaan demokrasi baik pemilihan Legislatif, Pilpres dan Pilkada, hal ini merupakan suatu proyeksi terhadap aplikasi atas perwujudan sumber daya penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.

Selain bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang proses dan prosedur pemilihan umum dan meningkatnya jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan pemilih serta Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.